



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 30 / B.VIII / HK / 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN
PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga akar-akarnya dan untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak dan mengatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf tersebut diatas berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan Anak ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 ;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Tahun 2005-2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
 2. Melaksanakan seminar, rapat pembahasan, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembahasan Draft Perda Kekerasan Biro Pemberdayaan Perempuan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April sampai dengan 30 November 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-4-2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Bina BIPPRAM Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.